



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/PMK.04/2012
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA
PENGHAPUSAN PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KMK

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI PADA KANTOR
PELAYANAN UTAMA....(1)...../KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI(1).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan piutang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdapat piutang bea masuk dan/atau cukai, pada Kantor Pelayanan Utama(1)...../Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(1)..... yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan tata usaha piutang kepabeanan dan cukai yang baik, perlu menghapuskan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor(2)...../PMK.04/2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai pada Kantor Pelayanan Utama(1).... /Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....(1).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor(3).....;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(2)...../PMK.04/2012 tentang tata cara dan besarnya penghapusan piutang di bidang kepabeanan dan cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA....(1)...../KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1).....
- PERTAMA : Menghapuskan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai pada Kantor Pelayanan Utama(1).... / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(1)..... sebesar Rp(4)..... (.....(5).....), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menetapkan rincian dan besarnya penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
 4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 5. Direktur Peraturan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
 6. Kepala Pusat Kepatuhan Internal
 7. Kepala Kantor Pelayanan Utama(1).... / Kantor Wilayah DJBC(1).....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(6).....
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

.....(7).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Wilayah DJBC yang mengusulkan penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penghapusan dan penetapan besarnya penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai.
- Nomor (3) : diisi dengan Nomor dan Tahun Peraturan Presiden untuk pengangkatan Menteri Keuangan.
- Nomor (4) : diisi dengan jumlah nominal Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Nomor (5) : diisi dengan terbilang jumlah nominal Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai yang dihapuskan.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan.
- Nomor (7) : diisi dengan nama Menteri Keuangan yang menjabat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4-

DAFTAR REKAPITULASI
PENGHAPUSAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI DAN/ATAU BUNGA PADA KANTOR PELAYANAN
UTAMA...../KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

No	KPUBC/ KPPBC	Identitas Wajib Pajak		Dokumen Sumber Piutang			Nilai Piutang Yang Dihapuskan								Jumlah
		Nama Wajib Pajak	Nomor Identitas	Jenis	Nomor	Tanggal	BM	CKHT	CKEA	CKMMEA	PAB Lain	CK Lain	DA Pab	DA CK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
JUMLAH KESELURUHAN															



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

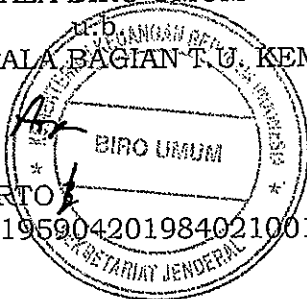
PETUNJUK PENGISIAN

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Kolom (3) : diisi dengan nama Orang yang bertanggung jawab terhadap Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai
- Kolom (4) : diisi dengan nomor identitas Orang yang bertanggung jawab terhadap Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai
- Kolom (5) : diisi dengan jenis dokumen sumber piutang
- Kolom (6) : diisi dengan nomor dokumen sumber piutang
- Kolom (7) : diisi dengan tanggal dokumen sumber piutang
- Kolom (8) : diisi sesuai akun dan nilai piutang yang dihapuskan
- s.d kolom
(15)
- Kolom
(16) : diisi dengan nilai hasil penjumlahan kolom (8) sampai dengan kolom (15)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

